

BUPATI PURBALINGGA PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 523/64 TAHUN 2022

TENTANG

PENERIMA ALOKASI BELANJA HIBAH UANG PERMODALAN KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT PADA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang

- : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, maka dalam rangka pelaksanaan hibah perlu menetapkan penerima dana belanja hibah uang permodalan kepada kelompok masyarakat Tahun Anggaran 2022;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima Alokasi Belanja Hibah Uang Permodalan Kepada Kelompok Masyarakat pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2022;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 14);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 Nomor 10);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 10. Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 Nomor 97);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

Penerima Alokasi Belanja Hibah Uang Permodalan Kepada Kelompok Masyarakat Pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2022

KEDUA

Penerima Alokasi Belanja Hibah Uang Permodalan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah Kelompok Pembudidaya Ikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022. KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga pada tanggal 7 Januari 2022 BUPATI PURBALINGGA,

DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth.:

- 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga;
- 2. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Kabupaten Purbalingga;
- 3. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
- 4. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
- 5. Kepala DKPP Kabupaten Purbalingga;
- 6. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga;
- 7. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Purbalingga;
- 8. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
- 9. Camat yang dalam wilayahnya ada yang menerima hibah;
- 10. Kepala Desa yang dalam wilayahnya ada yang menerima hibah;
- 11. Penerima hibah yang bersangkutan.

NO	JABATAN	PARAF
1	Sekretaris Daerah	K
2	Asisten Pemerintahan dan Kesra	1
3	Kepala DKPP	a
4	Kepala Bagian Hukum	8

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 523/64 TAHUN 2022
TENTANG
PENERIMA ALOKASI BELANJA HIBAH UANG PERMODALAN KEPADA KELOMPOK
MASYARAKAT PADA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN ANGGARAN 2022

PENERIMA ALOKASI BELANJA HIBAH UANG PERMODALAN KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA POKDAKAN	KETUA	ALAMAT		IENIC DANTHAN		VOLUME	NILAI
	NAMA POKDAKAN		DESA	KECAMATAN	JENIS BANTUAN		VOLUME	(Rp)
1.	Bangkit Saka Usaha	Adi Sunarjo Masiran	Jetis	Kemangkon	Permodalan Kelompok	Bantuan	1 (satu) Paket	10.000.000
2.	Cahaya Harapan	Ali Ahmad	Losari	Rembang	Permodalan Kelompok	Bantuan	1 (satu) Paket	20.000.000
3.	Mina Lestari	Rasto Saroji	Jetis	Kemangkon	Permodalan Kelompok	Bantuan	1 (satu) Paket	25.000.000
4.	Muda Tirta Maju	Sukirman	Jetis	Kemangkon	Permodalan Kelompok	Bantuan	1 (satu) Paket	10.000.000
5.	Ulam Jaya	Karsim	Gunungwuled	Rembang	Permodalan Kelompok	Bantuan	1 (satu) Paket	20.000.000
6.	Wira Tirta Maju	Ach.Sutarjan	Wirasaba	Bukateja	Permodalan Kelompok	Bantuan	1 (satu) Paket	10.000.000
Jumlah							95.000.000	

NO	JABATAN	PARAF		
1	Sekretaris Daerah	200		
2	Asisten Pemerintahan dan Kesra	82		
3	Kepala DKPP	a		
4	Kepala Bagian Hukum	82		

BUPATI PURBALINGGA,

DYAH HAYUNING PRATIWI